



**PENETAPAN**

Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Para Pemohon;

1. I KADEK YUDI SETIAWAN Laki-laki, NIK. 5104070107970078,  
Lahir di Gianyar, 01 Juli 1997, Agama  
Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, sebagai  
Pemohon I;  
2. NI LUH NADYA FRANSISKA DEWI Perempuan, NIK. 5104075104040003,,  
Lahir di Br. Selasih, 11 April 2004,  
Agama Hindu, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, sebagai Pemohon  
II;  
Untuk selanjutnya Pemohon I dan  
Pemohon II disebut sebagai Para  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2023 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Gin tanggal 16 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Apri 2022. Di Banjar Selasih
2. Bahwa para pemohon melngsungkan perkawinan di dasari oleh perasaan suka sama suka dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
3. Bahwa telah melaksanakan perkawinan tersebut para pemohon Pembina rumah tangga Banjar Selasih hingga saat ini yang berjalan harmonis dan Bahagia.

halaman 1 dari 9 Penetapan No. 12/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pemohon sampai saat ini belum mendapatkan bukti dari terlaksananya perkawinan berupa akta perkawinan dikarenakan status dari pemohon masih di bawah umur pada saat melangsungkan perkawinan, namun saat ini umur dari para pemohon telah berusia 18 tahun secara hukum.
5. Bahwa saat ini para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan para pemohon, agar bisa dicatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gianyar.
6. Bahwa untuk mencatatkan, perkawinan para pemohon tersebut di perlukan penetapan pencatatan perkawinan terlambat dari Pengadilan Negeri Gianyar.

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Para Pemohon melampirkan:

1. Foto copy KTP : 5104070107970078 a/n I Kadek Yudi Setiawan
2. Foto copy KTP : 5104075104040003 a/n Ni Luh Nadya Fransiska Dewi
3. Foto copy akta kelahiran atas nama I Kadek Yudi Setiawan Tanggal lahir Gianyar, 01 Juli 1997
4. Foto cop akta kelahiran atas nama Ni Luh Nadya Fransiska Dewi Tanggal lahir Br. Selasih, 11 April 2004

Berdasarkan alasan-alasan dan kelengkapan surat-surat sebagai bahan pertimbangan, maka para pemohon memohon agar binanya bapak ketua pengadilan Negeri Gianyar dan / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan pencatatan perkawinan terlambat ini dapat memberikan penetapan sebahai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan sah perkawinan antara. I Kadek Yudi Setiawan dan Ni Luh Nadya Fransiska Dewi yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 2022 di Banjar Selasih Desa Puhu Kecamatan Payangan dan dilaksanakan di hadapan oleh pemuka agama yang Bernama Jero Sonteng I Made Janji
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan di kantor Dinak Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar
4. Membenarkan biaya yang timbul akibat diajukanya permohonan ini kepada para pemohon ataupun mejatuhkan penetapan yang seadil adilnya

halaman 2 dari 9 Penetapan No. 85/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10278/IST/2005, atas nama Ni Luh Nadya Fransiska Dewi tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/Ist/1999, atas nama I Kadek Yudi Setiawan tanggal 1 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Kartu Keluarga, Nomor 5104072701090002, atas nama I Ketut Karyawan, S.Pd tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Kartu Keluarga, Nomor 5104072801090010, atas nama I Made Murya tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nik 5104075104040003, atas nama Ni Luh Nadya Fransiska Dewi tanggal 28 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nik 5104070107970078,, atas nama I Kadek Yudi Setiawan tanggal 22 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar P-6;

halaman 3 dari 9 Penetapan No. 85/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor : 580/29/EKO tanggal 06 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Kecamatan Payangan, Desa Puhu untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi I Komang Adi Nata Putra;

- Bahwa Pemohon I masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon I pada tanggal 06 April 2022 di Banjar Dinas Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih lajang;
- Bahwa Pemohon II istri pertama dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah mendapat restu dan ijin dari kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilandasi karena suka sama suka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KADEK OKISAPUTRA;

- Bahwa Para Pemohon adalah teman dengan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon I pada tanggal 06 April 2022 di Banjar Dinas Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih lajang;

halaman 4 dari 9 Penetapan No. 85/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II istri pertama dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah mendapat restu dan ijin dari kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilandasi karena suka sama suka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Pemohon I sebagai Purusa pada tanggal 06 April 2022 dan diupacarai oleh rohaniawan I Made Janji (vide bukti surat P – 7);
- Bahwa benar pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak dapat mengurus akta perkawinan (P – 1, P – 4, P – 5 dan P – 7);
- Bahwa benar perkawinan Para Pemohon telah mendapat restu dan ijin dari kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilandasi karena suka sama suka;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk

halaman 5 dari 9 Penetapan No. 85/Pdt.P/2023/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 7 yang mana fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 7 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya serta telah bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan perkawinan karena Para Pemohon hendak mencatatkan perkawinannya, sedangkan ketentuan / aturan persyaratan untuk bisa membuatkan Akta Perkawinan terhadap pencatatan perkawinan yang terlambat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka dari itu Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Para Pemohon yakni tentang sahnya perkawinan antara Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 7 yang diajukan oleh Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan berlandaskan ajaran agama Hindu pada tanggal 06 April 2022, bertempat di rumah Pemohon I ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum masing-masing agamanya, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

halaman 6 dari 9 Penetapan No. 85/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, memberikan pengertian Pengesahan Perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa Hakim mengutip konsideran dalam Perma No. 1 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dituangkan dalam bentuk akta perkawinan dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat maksud pengesahan perkawinan yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu untuk memberikan kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan tertib administrasi perkawinan. Disamping itu pula untuk persiapan mengurus akta perkawinan dan akta kelahiran anak Para Pemohon yang sudah lahir, sedangkan ketentuan / aturan persyaratan untuk bisa membuatkan akta perkawinan dan akta kelahiran anak harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang bahwa permohonan pengesahan perkawinan yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga wajib didaftarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

halaman 7 dari 9 Penetapan No. 85/Pdt.P/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara I Kadek Yudi Setiawan dan Ni Luh Nadya Fransiska Dewi yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 2022 di Banjar Dinas Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan dilaksanakan dihadapan oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama I Made Janji;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dicatitkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 oleh Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.      Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

halaman 8 dari 9 Penetapan No. 85/Pdt.P/2023/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	120.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
5. PNBP	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
J u m l a h		:Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan No. 85/Pdt.P/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)